

**PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK BERUSIA 14 TAHUN DI BAGIAN FORENSIK
DAN MEDIKOLEGAL TAHUN 2023: SEBUAH LAPORAN KASUS**
**SEXUAL ABUSE OF A 14-YEAR-OLD CHILDREN IN THE FORENSIC AND
MEDICOLEGAL DEPARTEMENT IN 2023: A CASE REPORT**

Rizka Novia Idrus¹, Nur Rafni Rafid², M.Sabir³, Budi Dharmono Tulaka⁴

¹Mahasiswa Prodi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, 94119

²Departemen Forensik dan Medikolegal RSUD Anuntaloko Parigi

³Departemen Infeksi Tropis dan Traumatologi Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, 94119

⁴Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako, Palu, Indonesia, 94119

ABSTRACT

Introduction: Sexual crimes are a form of crime related to the human body, health, and life. Sadly, the threat of sexual violence is more often caused by the child's immediate environment. The Child Protection Law uses the words "intercourse" and "obscene acts" to indicate sexual violence against children. Data from the Ministry of Social Affairs in 2020 cases of violence and sexual abuse against children increased during the June-August 2020 pandemic with a total of 8,259 cases to 11,797 cases in July and August to 12,855 cases. Of all cases of sexual violence against children, it was only revealed after the incident occurred, and not a few had fatal consequences.

Purpose: This study aims to summarize the general history, physical findings and their relationship with medicolegal aspects in cases of child sexual abuse.

Methodology: This study is a type of case report in the Forensic and Medikolegal section of Anuntaloko Parigi Hospital in September 2023. The case subject includes one 14-year-old patient with sexual abuse by the victim's Stepfather. This case report provides case details such as patient description, clinical scenario, results of physical examination and anogenital examination and its relation to medicolegal.

Result: There was no tear in the hymen, and there were no signs of violence in the form of wound on the genitals and other parts of the body.

Conclusion: In cases of child sexual abuse, even if there are no injuries found on the body and tears in the hymen, it cannot rule out the existence of a case of sexual abuse. Factors such as the slowness of the examination can be one of the causes of not finding injuries because they have undergone healing. The victim's statement about the incident cannot be ruled out and determined entirely by the investigator, the doctor as the examiner only has the right to examine and provide an opinion.

Keywords: Sexual Abuse, Medicolegal, Hymen

ABSTRAK

Pendahuluan: Kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk dari kejahatan yang berkaitan dengan tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia. Mirisnya ancaman kekerasan seksual justru lebih sering terjadi disebabkan oleh lingkungan terdekat anak. Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata "persetubuhan" dan "perbuatan cabul" untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus kekerasan

serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk merangkum riwayat umum, temuan fisik serta kaitannya dengan aspek medikolegal pada kasus pelecehan seksual pada anak.

Metodologi: Penelitian ini merupakan jenis laporan kasus (*case report*) di bagian Forensik dan Medikolegal RSUD Anuntaloko Parigi pada bulan September 2023. Subjek kasus mencakup satu orang pasien berusia 14 tahun dengan pelecehan seksual oleh Ayah Tiri korban. Laporan kasus ini memberikan rincian kasus seperti deskripsi pasien, skenario klinis, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anogenital dan kaitannya dengan medikolegal.

Hasil: Pada korban tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, selain itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada alat kelamin dan bagian tubuh lainnya.

Kesimpulan: Pada kasus pelecehan seksual pada anak meskipun tidak adanya ditemukan luka-luka pada tubuh dan robekan pada selaput dara tidak dapat menyingkirkan adanya kasus pelecehan seksual. Faktor seperti lambatnya pemeriksaan dapat menjadi salah satu penyebab tidak ditemukan adanya luka karena telah mengalami penyembuhan. Pernyataan korban mengenai kejadian tidak dapat disingkirkan dan penentuan sepenuhnya oleh penyidik, dokter selaku pemeriksa hanya memiliki hak untuk memeriksa dan memberikan opini.

Kata kunci: Kekerasan seksual, Medikolegal, Selaput darah

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual mempunyai makna yaitu sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Bentuk-bentuk kekerasan seksual memiliki cakupan yang sangat luas, antara lain perkosaan, sodomi, seks oral, *sexual gesture* (serangan seksual secara visual termasuk eksibisionisme), *sexual remark* (serangan seksual secara verbal), pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan pelacuran anak.¹ Undang-Undang Perlindungan Anak menggunakan kata “persetubuhan” dan “perbuatan cabul” untuk menunjukkan kekerasan seksual pada Anak. Pelaku kejahatan seksual kepada anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga bisa dilakukan sesama anak-anak.

Ada beberapa hal yang menjadi pemicu dari kejadian tersebut yaitu kurangnya pengawasan orang tua, anak sering terpapar konten yang mengandung unsur pornografi dan kurangnya pemahaman anak tentang pendidikan seksual.²

Menurut KPAI dari 1717 kasus pengaduan yang masuk, terjadi 1164 kasus terkait dengan kasus kekerasan pada anak, dan dari semua kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 553 kasus. Pada tahun 2011 terjadi 2.275 kasus kekerasan pada anak, sebanyak 887 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2012 kekerasan pada anak terjadi 3.871, sebanyak 1.028 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Tahun 2013 terjadi 2.673 kekerasan yang terjadi pada anak, sebanyak 1.266 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus

kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus.³ Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.⁴ Berdasarkan penjelasan diatas hal inilah yang melatarbelakangi sehingga kasus ini penting untuk dibahas.

METODE PENELITIAN

1. Alat dan Bahan

Dalam penyusunan penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu: Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelecehan seksual, sedangkan Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya, seperti jurnal ilmu hukum, jurnal kesehatan dan jurnal kedokteran.

2. Jalannya Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan jenis laporan kasus (*case report*) di bagian Forensik dan Medikolegal RSUD Anuntaloko Parigi pada bulan September 2023. Subjek kasus mencakup satu orang pasien berusia 14 tahun dengan pelecehan seksual oleh Ayah Tiri korban. Laporan kasus ini memberikan rincian kasus seperti deskripsi pasien, skenario klinis, hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan anogenital dan kaitannya dengan medikolegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kasus/Skenario Klinis

Menurut penuturan korban, sekitar 4 bulan sebelum pemeriksaan (hari Selasa, tanggal 12 September 2023, pukul 11.35 WITA), bertempat di rumah pelaku, korban mengalami pelecehan seksual oleh pelaku yang merupakan ayah tiri korban sendiri. Kejadian terjadi dikamar tidur saat korban sedang berbaring kemudian pelaku mencium pipi kiri korban sampai ke leher kiri dan pelaku juga meraba payudara kiri korban.

Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sudah dilakukan kali kelima pada waktu dan tempat yang berbeda. Pertama kali kejadian terjadi di kamar mandi, saat korban baru masuk dikamar mandi pelaku mengetuk pintu kamar mandi kemudian korban membuka pintu lalu pelaku masuk ke kamar mandi, korban dipeluk oleh pelaku dan dicium leher bagian depan kemudian pelaku langsung keluar dari kamar mandi. Sejak kejadian pertama korban sempat melapor kepada Ibu kandung korban namun Ibu korban mengatakan tindakan tersebut karena pelaku sayang kepada korban. Setelah kejadian pertama korban sementara tidur dan pelaku datang disamping korban dan memijit tangan kiri sampai pinggang kiri korban dan korban langsung bangun dan keluar ruangan. Satu hari setelah kejadian kedua pada pagi hari korban berada didalam kamar, perlakuan sama dengan kejadian kedua dan juga korban diraba payudara kirinya dari luar pakaian korban. Kejadian keempat terjadi pada sore hari setelah kejadian ketiga korban menggunakan handuk selesai mandi sore korban dipeluk dari belakang dan diangkat lalu korban berkata ingin mengganti

pakaian jadi pelaku melepas korban.

Setelah kejadian korban tidak ada keluhan. Tidak ada riwayat masuknya kelamin pelaku ke dalam kemaluan korban. Tidak ada riwayat diiming-imingi, tidak ada kekerasan fisik, maupun ancaman. Tidak ada riwayat diberi obat-obatan dan juga tidak ada pelaku lain. Saat ini korban tinggal dirumah Bibi dari Ibu kandung korban sejak delapan hari setelah Ibu kandung korban meninggal dan sudah tidak tinggal bersama pelaku. Korban sempat tinggal sekitar satu tahun lebih bersama pelaku. Ibu kandung korban dan pelaku sudah menikah sekitar dua tahun.

Pada pemeriksaan fisik didapatkan, keadaan umum tampak sakit sedang, kesadaran compos mentis, GCS 15. Pemeriksaan tanda vital: tekanan darah 115/73 mmHg, denyut nadi 65x/menit, pernapasan 16x/menit, suhu 36,5C. Berat badan pasien 40 kg, tinggi badan 144,5 cm. Pemeriksaan luka-luka seluruh tubuh tidak ditemukan adanya luka-luka. Jumlah gigi geligi 28 buah. Riwayat haid pertama usia 12 tahun. HPHT : 12-09-2023. Biasa haid 5-7 hari dan teratur. Seks sekunder payudara sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh.

b) Hasil dan Pembahasan Kasus

Hasil pemeriksaan genitalia tidak ditemukan adanya luka-luka pada bibir besar dan bibir kecil kemaluan, tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara korban, didapatkan adanya cairan yang keluar dari liang senggama berupa darah haid. Lipatan lubang pelepas baik, tidak ditemukan luka ataupun jaringan parut, kekuatan otot lubang pelepas baik.

Pada kasus kekerasan seksual pada

anak harus dilakukan pemeriksaan forensik karena ini merupakan syarat utama untuk proses penyelidikan di kepolisian. Penyelidikan dapat dilakukan apabila didapatkan hasil pemeriksaan forensik menyatakan positif telah terjadi kekerasan seksual, sebagai data utama dalam tenaga forensik mengatakan: sangat penting dalam pemrosesan suatu kasus, karena hasil visum merupakan bukti otentik dari kebenaran suatu kasus yang penyebab kekerasan seksual pada anak menjadi fenomena gunung es, yang terlihat sedikit tetapi kasus tersebut banyak terjadi dimasyarakat, dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya kekerasan seksual tersebut adalah ancaman hukuman yang relatif ringan, perubahan hormon, perubahan psikologi, perkembangan IT, perubahan gaya hidup, persepsi masyarakat yang masih memandang tabu dengan masalah kekerasan seksual, sosial budaya masyarakat yang mempenyuruhinya seperti diskriminasi gender, kasus kekerasan seksual yang harus ditutupi.⁵

Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia 14 tahun, tidak ditemukan adanya robekan pada selaput dara, selain itu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan berupa luka-luka pada alat kelamin dan bagian tubuh lainnya. Tidak ditemukannya luka-luka pada alat kelamin, tidak menyingkirkan adanya perlakuan sebagaimana yang diakui oleh korban karena waktu kejadian sudah lama sekitar 4 bulan.

Penting bagi tenaga medis yang melakukan pemeriksaan korban anak perempuan tidak hanya mengandalkan kondisi *hymen* dalam pemeriksaan dan pelaporan kekerasan seksual. Oleh karena tidak ada standar emas untuk *hymen*

“normal” ataupun pemeriksaan diagnostik atau prediktif bagi *hymen*, sehingga pemeriksaan menyeluruh tubuh korban adalah tindakan mutlak. Deskripsi seperti “*hymen utuh*” atau “*hymen rusak*” harus dihindari, karena utuh bukan berarti bahwa korban tidak mengalami kekerasan.⁶

Tidak ditemukannya luka pada ekstragenital dan hanya luka genital dapat terjadi karena merupakan kasus lama dan luka pada area genital masih tampak tetapi di ekstragenital sudah mengalami penyembuhan. Seperti luka laserasi di hymen yang bersifat irreversibel. Agar tidak terjadi salah arti, tenaga medis harus menjelaskan temuan spesifik menggunakan standar internasional dan terminologi morfologis yang jelas, yakni jenis perlukaan, ciri luka serta lokasinya.⁶

Persentase temuan kekerasan yang kecil menunjukkan adanya keterlambatan pemeriksaan oleh dokter yang umumnya diakibatkan pelaporan yang terlambat. Tidak adanya luka ataupun jaringan parut tidak dapat menyingkirkan kejadian kekerasan yang diakui korban, sehingga riwayat medis dan seksual yang relevan yang mungkin memengaruhi temuan fisik apa pun selama pemeriksaan perlu digali dengan baik.⁶

c) Aspek Medikolegal

Pidana pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:⁷

Pasal 414

- 1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 - a) di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

- b) secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c) yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- 2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 415

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
- b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

Pasal 418

- 1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.
- 3 Amalia M. Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar J.* 2019.
 - 4 Samantha SA, Dhanardhono T. Aspek Medis Pada Kasus Kejahatan Seksual. *Jurnal Kedokteran Diponegoro.* 2018; 7(2).
 - 5 Napitupulu YR, Julio BA. Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur Pada Anak Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia.* 2023; 2(10):3088-95.
 - 6 Fathya NA, Rochmah EN, Zain FF. Kekerasan Seksual pada Anak: Pembuktian Oleh Tenaga Medis (Sexual Violence Against Children: Evidence by Medial Professional). *Media Kartika : Jurnal Kedokteran dan Kesehatan.* 2020; 3(2):85-99.
 - 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

KESIMPULAN

Pada kasus pelecehan seksual pada anak meskipun tidak adanya ditemukan luka-luka pada tubuh dan robekan pada selaput dara tidak dapat menyingkirkan adanya kasus pelecehan seksual. Faktor seperti lambatnya pemeriksaan dapat menjadi salah satu penyebab tidak ditemukan adanya luka karena telah mengalami penyembuhan. Pernyataan korban mengenai kejadian tidak dapat disingkirkan dan penentuan sepenuhnya oleh penyidik, dokter selaku pemeriksa hanya memiliki hak untuk memeriksa dan memberikan opini.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Setyono AI, Wadjo H, Salamor. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum.* 2021; 1(1).
- 2 Yolanda A. Kejahatan Seksual dalam Psikologi Forensik. *Jurnal Ranah Research.* 2022; 5(1).

